

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP
ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912
KANTOR REGIONAL PADANG**

(RAHMANTO ATTAHYAT, 1110112247, PK II, fakultas hukum Unand, 66 halaman, 2016)

ABSTRAK

Berdasarkan Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu otoritas moneter yang. Dengan dialihkannya fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB) dari Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada OJK, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Regional Padang. Adapun yang menjadi perumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana pengawasan OJK terhadap AJB Bumiputera 1912 Kantor Regional Padang. Kedua, bagaimana peranan OJK dalam penyelesaian pengaduan konsumen dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Masalah secara Yuridis Empiris, yaitu dengan menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor AJB Bumiputera 1912 Regional Padang, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, pertama, OJK melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas pengawasan dan pemeriksaan berkoordinasi dengan kantor pusat PUJK dalam hal ini Kantor Pusat AJB bumiputera 1912 di Jakarta, sedangkan di daerah seperti Kantor Wilayah dan Kantor Cabang tidak dilakukan pengawasan secara langsung, namun dilakukan secara tidak langsung melalui tugas pengaturan, dimana OJK memberikan pengaturan terhadap hal tertentu melalui Peraturan OJK, Surat Edaran OJK, ataupun bentuk lainnya menyangkut perihal standar pelayanan, pelayanan pengaduan konsumen, dan lain sebagainya dengan sebuah prosedur yang mengatur terselenggaranya pengaturan tersebut. Kedua, Dalam penyelesaian pengaduan konsumen OJK mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan melaksanakan tugas pengaturan untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara PUJK dan konsumen.